













Bapak Khoiruddin adalah seorang pembeli dan penjual limbah ikan yang memulai usahanya sejak tahun 1995 hingga sampai saat ini. Dalam pengambilan ikan tersebut, bapak Khoiruddin mengambil ikan ke beberapa pabrik yang kemudian diproses kembali dan dikirimkan kepada para pembeli. Mereka biasa menyebutnya ikan *gaplekan* yaitu ikan yang terdiri dari kepala dan tulang yang direbus dan dikeringkan.

Adapun proses sebelum dikirimkan kepada para pembeli, ikan *gaplekan* tersebut didaur ulang dengan cara dihancurkan dan direbus kemudian dikeringkan setelah itu dikemas ke dalam karung untuk disetorkan kepada para pembeli. Para pembeli biasanya akan memproses kembali ikan *gaplekan* tersebut menjadi tepung ikan. Tepung ini biasa disebut *kepor* yaitu sejenis makanan ternak, biasanya digunakan sebagai pakan (makanan) ternak, seperti ayam, bebek, lele, mujair, serta ikan-ikan lainnya.

Pengiriman ikan yang dilakukan oleh bapak Khoiruddin kepada para pelanggannya tidak dilakukan dalam jumlah yang sedikit, tetapi dalam jumlah yang cukup besar. Biasanya sekali pengiriman, jumlah ikan yang disetorkan bisa mencapai 6 sampai 10 ton ikan. Pengiriman tersebut rata-rata dilakukan tiap 10 hari sekali kepada masing-masing pelanggan. Akad yang digunakan dalam transaksi tersebut adalah akad jual beli.

Dalam akad jual beli tersebut, pembayarannya bisa dilakukan dengan 2 cara pembayaran, yaitu:

- a. Pembayaran kontan, artinya pembayan ikan tersebut dilakukan saat itu juga, ketika bapak Khoiruddin melakukan pengiriman ikan.
- b. Pembayaran yang ditangguhkan, artinya keduanya sepakat untuk melakukan pembayaran pada waktu tertentu. Dalam pembayaran yang ditangguhkan, biasanya pelanggan bapak Khoiruddin berjanji untuk membayar tagihan diakhir bulan. Jadi, pembayarannya diakumulasi hingga 3 kali pengiriman. Namun ada juga sebagian pelanggan yang berjanji untuk membayar pada waktu pengiriman selanjutnya atau setelah hasil olahan ikannya telah laku.

Adanya pembayaran yang ditangguhkan tersebut menunjukkan bahwa bapak Khoiruddin telah memberikan kelonggaran kepada para pelanggannya. Para pelanggan diberikan kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dengan adanya kelonggaran yang demikian itu, maka tidak jarang ada pelanggan yang sengaja menunda pembayaran dengan mengulur-ulur waktu pembayaran. Akibatnya tenggang waktu pembayaran menjadi lebih lama.

Karena adanya penguluran waktu tersebut, transaksi pengiriman ikan yang awalnya menggunakan akad jual beli secara tidak langsung berubah menjadi akad utang-piutang. Dalam utang piutang tersebut, saat jatuh tempo tidak semua pelanggan mampu membayar dengan uang. Namun, ada juga yang menawarkan barang untuk melunasi hutangnya









